



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER – 1274/K/JF/2010

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Auditor yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.04.00-373/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah perlu disesuaikan dengan perkembangan profesi dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Auditor agar terwujud Auditor yang kompeten dan profesional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1310/K/JF/2008 dan 24/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;

12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-943/K/DL/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan BPKP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut Diklat Auditor, adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Auditor dan Calon Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

2. Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut Sertifikasi Auditor, adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungisian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
3. Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut Auditor, adalah:
 - a. Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; dan
 - b. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
4. Pengangkatan pertama adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan Auditor melalui formasi Calon PNS (CPNS) dan belum pernah mutasi baik dalam kepangkatan, jabatan, maupun unit kerja.
5. Pengangkatan melalui perpindahan adalah Pengangkatan PNS dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu lainnya ke dalam jabatan Auditor.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Diklat Auditor dimaksudkan untuk:
 - a. Menyiapkan Auditor yang kompeten dan profesional dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan yang meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - b. Menyiapkan Auditor untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam struktur tim mandiri yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
- (2) Sertifikasi Auditor dimaksudkan untuk memberikan jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi di bidang pengawasan intern pemerintah sebagai tanda kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor.

Pasal 3

- (1) Diklat Auditor bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Auditor bertujuan untuk menentukan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi sebagai Auditor.

Pasal 4

- (1) Sasaran Diklat Auditor adalah terwujudnya Auditor yang:
 - a. Memiliki pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor;
 - b. Mampu mengimplementasikan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara efisien dan efektif; dan

- c. Mampu memelihara dan mengembangkan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.
- (2) Sasaran Sertifikasi Auditor adalah terwujudnya pegawai yang mempunyai sertifikat Auditor yang dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah secara profesional, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN DIKLAT DAN SERTIFIKASI AUDITOR

Pasal 5

Diklat dan Sertifikasi Auditor wajib dilaksanakan bagi:

- a. Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008;
- b. PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor, yaitu:
 1. PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008;
 2. PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor dari jabatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008;
 3. Auditor Terampil yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008; dan
 4. Auditor yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008.

Pasal 6

Diklat Fungsional Auditor dapat diikuti oleh anggota TNI, anggota POLRI, pegawai komisi negara, PNS pada unit selain APIP, atau pegawai pada badan hukum pemerintah lainnya yang sedang atau akan mempunyai peran dan fungsi di bidang pengawasan pada unit kerja masing-masing dengan atau tanpa kewajiban untuk mengikuti Sertifikasi Auditor.

BAB IV

JENIS DIKLAT DAN ARAH PENGUASAAN KOMPETENSI

Pasal 7

Diklat Auditor terdiri dari:

- a. Diklat Fungsional Auditor dalam rangka memperoleh Sertifikat Auditor Pemerintah; dan
- b. Diklat Teknis Auditor dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*).

Pasal 8

- (1) Diklat Fungsional Auditor dalam rangka memperoleh Sertifikat Auditor Pemerintah diarahkan pada penguasaan kompetensi pada bidang–bidang sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor yaitu:
 - a. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Sektor Publik (*risk, control, and governance*);
 - b. Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan (*audit strategy*);
 - c. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan (*audit reporting*);
 - d. Kompetensi Bidang Sikap Profesional (*professional development*);
 - e. Kompetensi Bidang Komunikasi (*communication*);
 - f. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan (*government environment*);
 - g. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan (*management of audit*).
- (2) Diklat Teknis Auditor dalam rangka pengembangan profesi berkelanjutan diarahkan pada kompetensi sesuai dengan substansi dan ruang lingkup masing– masing APIP.

BAB V
POLA DIKLAT FUNGSIONAL DAN SERTIFIKASI AUDITOR

Pasal 9

Pola Diklat Fungsional dan Sertifikasi Auditor adalah rangkaian program diklat dan sertifikasi yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan yang harus diikuti oleh seorang Auditor atau Calon Auditor untuk mencapai persyaratan kompetensi di bidang pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh Sertifikat Auditor Pemerintah sebagai tanda kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 10

- (1) Diklat Fungsional Auditor terdiri dari Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat Penjurangan Auditor Ahli.
- (2) Diklat Pembentukan Auditor terdiri dari:
 - a. Diklat Pembentukan Auditor Terampil;
 - b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli;
 - c. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli.
- (3) Diklat Penjurangan Auditor Ahli terdiri dari:
 - a. Diklat Penjurangan Auditor Muda;
 - b. Diklat Penjurangan Auditor Madya;
 - c. Diklat Penjurangan Auditor Utama.

Pasal 11

Sertifikasi Auditor terdiri dari :

- a. Sertifikasi Auditor Pelaksana;
- b. Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan;
- c. Sertifikasi Auditor Penyelia;
- d. Sertifikasi Auditor Pertama;
- e. Sertifikasi Auditor Muda;
- f. Sertifikasi Auditor Madya;
- g. Sertifikasi Auditor Utama.

Pasal 12

Ketentuan diklat dan sertifikasi dalam rangka inpassing (penyesuaian jabatan) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 13

(1) Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Terampil sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama:

1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan:

1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
2. Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat;
3. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
4. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

(2) Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama:

1. Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

- b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan:
 - 1. Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - 2. Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat;
 - 3. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 4. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Peserta Diklat Penjurangan Auditor Ahli:
 - a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan:
 - 1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah, menduduki jenjang jabatan tertentu dan telah mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya sejumlah tertentu sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini; dan
 - 2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.
 - b. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
 - 1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat paling rendah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini; dan
 - 2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.
- (2) Diklat Penjurangan Auditor Utama hanya dapat diikuti oleh Auditor yang sedang duduk dalam jabatan Auditor Madya.

Pasal 15

Persyaratan Peserta Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli:

- a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan:
 1. Memiliki Sertifikat Auditor jenjang Terampil, menduduki jenjang jabatan tertentu dan telah mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya sejumlah tertentu sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 2. Berijazah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
 3. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.
- b. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
 1. Memiliki Sertifikat Auditor jenjang Terampil dan pangkat paling rendah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 2. Berijazah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
 3. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

Pasal 16

Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatannya karena:

- a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- tidak dapat ditetapkan menjadi peserta Diklat Fungsional Auditor.

Pasal 17

Persyaratan dan penetapan peserta Diklat Fungsional Auditor sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

BAB VII

TATA KELOLA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

Bagian Pertama

Pengelolaan Diklat Fungsional Auditor

Pasal 18

Pengelolaan Diklat Fungsional Auditor terdiri dari kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pembinaan kediklatan.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Diklat Fungsional Auditor meliputi penyusunan dan pengembangan program diklat yang didasarkan pada kebutuhan diklat.
- (2) Perencanaan Diklat Fungsional Auditor dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Diklat Fungsional Auditor meliputi persiapan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan diklat.
- (2) Diklat Fungsional Auditor diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
- (3) Lembaga diklat lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional Auditor setelah berkoordinasi dengan Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Diklat Fungsional Auditor dapat dilaksanakan dengan tatap muka, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-learning*) serta media lainnya.
- (2) Metode penyelenggaraan diklat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 22

- (1) Evaluasi Diklat Fungsional Auditor meliputi evaluasi perencanaan dan penyelenggaraan diklat serta evaluasi pasca diklat.
- (2) Pembinaan Diklat Fungsional Auditor meliputi penyusunan dan pengembangan pedoman diklat serta bimbingan penyelenggaraan diklat.
- (3) Evaluasi dan pembinaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
- (4) Bimbingan penyelenggaraan diklat dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP terhadap lembaga diklat lain yang menyelenggarakan Diklat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Bagian Kedua

Peserta Diklat Fungsional Auditor

Pasal 23

Peserta Diklat Fungsional Auditor dibebaskan dari tugas sehari-hari selama periode pelaksanaan diklat serta dapat memperoleh dan menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan penyelenggaraan diklat.

Pasal 24

- (1) Peserta Diklat Fungsional Auditor berkewajiban mematuhi peraturan penyelenggaraan diklat.
- (2) Peraturan penyelenggaraan diklat tersebut pada ayat (1) dan sanksi atas ketidaktaatan terhadap peraturan penyelenggaraan diklat ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran peserta Diklat Fungsional Auditor dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Peserta Diklat Fungsional Auditor diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan unit APIP yang bersangkutan.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP melaksanakan proses seleksi terhadap calon peserta diklat dan melakukan pengujian administratif atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan mengikuti diklat sebelum menyampaikan berkas pendaftaran kepada Pusat Pembinaan JFA BPKP.
 - c. Peserta Diklat Fungsional Auditor ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- (2) Peserta yang dapat mengikuti Diklat Fungsional Auditor adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan ini.
- (3) Peserta Diklat Fungsional Auditor yang telah diusulkan dan telah ditetapkan tetapi tidak mengikuti Diklat tanpa alasan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan unit APIP yang diterima oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP sebelum penyelenggaraan Diklat tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Diklat tersebut pada satu periode berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP dalam mengusulkan peserta Diklat Fungsional Auditor memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Integritas dan sikap profesional;
 - b. Kinerja di bidang pengawasan;
 - c. Potensi untuk melaksanakan tugas pengawasan pada jenjang jabatan yang akan dituju; dan
 - d. Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 yaitu:
 1. Dorongan untuk berprestasi;
 2. Pemikiran analitis;

3. Orientasi pengguna;
 4. Kerjasama;
 5. Manajemen stres;
 6. Komitmen organisasi.
- (2) Sebagai bagian dari proses rekrutmen dan seleksi Auditor, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP dapat menyelenggarakan *Assessment/Psikotes/Tes Potensi Akademik* terhadap calon peserta Diklat Fungsional Auditor dalam rangka penilaian minat, potensi akademik dan kompetensi umum.
- (3) Sistem dan prosedur pengusulan peserta Diklat Fungsional Auditor diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Bagian Ketiga

Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Peserta yang telah mengikuti Diklat Fungsional Auditor sesuai peraturan berhak mendapatkan Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh STMPL sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 28

- (1) STMPL merupakan bagian dari persyaratan mengikuti Ujian Sertifikasi Auditor (USA) yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal penerbitan STMPL.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam STMPL.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 29

- (1) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat Fungsional Auditor mengacu pada Standar Kompetensi Auditor dan persyaratan kompetensi teknis pengawasan serta memperhatikan kebutuhan masing-masing APIP, perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pengawasan.
- (2) Persyaratan kompetensi teknis pengawasan tersebut pada ayat (1) disusun dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Pasal 30

Kurikulum Diklat Fungsional Auditor disusun, dikembangkan dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP dan Kepala Pusdiklatwas BPKP.

BAB IX TATA KELOLA SERTIFIKASI AUDITOR

Bagian Pertama Pengelolaan Sertifikasi Auditor

Pasal 31

Pengelolaan Sertifikasi Auditor terdiri dari kegiatan:

- a. penyusunan dan pengembangan kebijakan sertifikasi;
- b. penyelenggaraan USA; dan
- c. evaluasi sertifikasi.

Pasal 32

- (1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan sertifikasi Auditor meliputi kegiatan:
 - a. Penelaahan dan pengkajian kebijakan serta penyusunan naskah akademis;

- b. Formulasi dan penyusunan naskah kebijakan; dan
 - c. Komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan sertifikasi.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kebijakan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Sertifikasi Auditor meliputi kegiatan:
- a. Persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian penyelenggaraan USA;
 - b. Pendaftaran peserta USA;
 - c. Penyusunan soal ujian, penilaian hasil ujian, penetapan kelulusan, pengumuman kelulusan dan penerbitan Sertifikat Auditor Pemerintah serta nomor register Auditor Pemerintah; dan
 - d. Pengelolaan data sertifikasi.
- (2) Persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian penyelenggaraan USA dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP dan Pusdiklatwas BPKP.
- (3) Pendaftaran peserta USA, penyusunan soal ujian, penilaian hasil ujian, penetapan kelulusan, pengumuman kelulusan dan penerbitan Sertifikat Auditor Pemerintah serta nomor register Auditor Pemerintah dan pengelolaan data sertifikasi dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Pasal 34

- (1) Evaluasi sertifikasi meliputi kegiatan evaluasi atas kebijakan sertifikasi dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan sertifikasi serta evaluasi atas pemenuhan persyaratan dalam pengambilan keputusan sertifikasi.
- (2) Evaluasi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan USA

Pasal 35

USA terdiri dari :

- a. Ujian Sertifikasi Auditor Pelaksana;
- b. Ujian Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan;
- c. Ujian Sertifikasi Auditor Penyelia;
- d. Ujian Sertifikasi Auditor Pertama;
- e. Ujian Sertifikasi Auditor Muda;
- f. Ujian Sertifikasi Auditor Madya;
- g. Ujian Sertifikasi Auditor Utama.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran peserta USA dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon peserta ujian mendaftarkan diri secara kolektif melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan pada setiap periode ujian;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP melaksanakan pengujian administratif atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan mengikuti ujian sebelum menyampaikan berkas pendaftaran kepada Pusat Pembinaan JFA BPKP; dan
 - c. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP menetapkan peserta USA.
- (2) Calon Auditor atau Auditor berstatus sebagai peserta USA terhitung mulai tanggal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dan berakhir pada tanggal yang bersangkutan ditetapkan lulus atau tidak lulus USA pada jenjang ujian yang diikuti.

Pasal 37

- (1) USA mencakup penilaian atas pengetahuan, keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan dengan metode ujian tertulis dimana peserta ujian diperkenankan atau tidak diperkenankan membuka catatan, buku, modul atau dokumen lainnya (*open book/close book*) dan dapat ditambahkan dengan satu atau lebih metode berikut ini:

- a. Penilaian atas simulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada saat mengikuti diklat;
 - b. Penilaian kinerja dan sikap profesional yang dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
 - c. Penilaian atas aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
 - d. Metode lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- (2) Ujian tertulis terdiri dari satu atau lebih mata ujian dimana satu mata ujian dapat mencakup satu atau lebih mata ajar dalam Diklat Fungsional Auditor.
- (3) Soal ujian serta kriteria dan metode penilaian USA mengacu pada Standar Kompetensi Auditor dengan memperhatikan kurikulum yang digunakan.
- (4) Sistem, prosedur, jadwal periodik, dan metode USA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP dapat mengusulkan penyelenggaraan USA diluar jadwal periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- (6) Persyaratan dan prosedur usulan penyelenggaraan USA diluar jadwal periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Bagian ketiga

Peserta Ujian Sertifikasi Auditor

Pasal 38

Persyaratan peserta USA sebagai berikut:

- a. Memiliki STMPL untuk jenis dan jenjang diklat yang berkesesuaian;
- b. Memiliki hak mengikuti ujian yang ditunjukkan dengan STMPL yang masih berlaku; dan
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, hukuman disiplin tingkat berat atau tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pasal 39

Peserta USA mengikuti satu kali ujian atau lebih selama berlakunya STMPL dan dapat menentukan jumlah dan jenis mata ujian tertulis yang akan diikuti untuk setiap periode ujian.

Pasal 40

- (1) Peserta USA berkewajiban mematuhi peraturan penyelenggaraan ujian.
- (2) Peraturan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi atas ketidaktaatan terhadap peraturan penyelenggaraan ujian ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Bagian Keempat

Kriteria Kelulusan USA

Pasal 41

- (1) Kelulusan USA ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh Peserta USA dan dinyatakan lulus apabila mendapat nilai sedikitnya 70 (tujuh puluh) dari skala penilaian 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) untuk komponen ujian tertulis dan komponen ujian lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP untuk diikuti oleh peserta USA sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), yaitu:
 - a. Komponen simulasi kegiatan pengawasan;
 - b. Komponen kinerja dan sikap profesional;
 - c. Komponen aktivitas pada saat mengikuti diklat; dan/atau
 - d. Komponen lain yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- (2) Kelulusan USA ditetapkan dalam suatu rapat kelulusan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
- (3) Kriteria, sistem dan prosedur penilaian USA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Pasal 42

Peserta USA yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat atau hukuman pidana atau sedang dibebaskan sementara dari jabatannya karena:

- a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- dinyatakan gagal pada penilaian kinerja dan sikap profesional.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Auditor Pemerintah serta Nomor Register

Pasal 43

- (1) Informasi hasil USA yang diumumkan meliputi:
 - a. Identitas peserta ujian, yaitu nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) atau nomor lain yang sejenis dan unit organisasi yang bersangkutan;
 - b. Nilai hasil ujian;
 - c. Penetapan hasil ujian, yaitu:
 1. Lulus atau gagal untuk masing–masing komponen penilaian; dan/ atau
 2. Lulus atau tidak lulus USA; dan
 - d. Sisa periode mengikuti ujian.
- (2) Nilai hasil USA tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dengan cara bagaimanapun dan dengan alasan apapun dan peserta ujian tidak berhak meminta kembali lembar jawaban ujian tertulis maupun meminta dokumentasi penilaian lainnya.

Pasal 44

- (1) Sertifikat Auditor Pemerintah terdiri dari:
 - a. Sertifikat Auditor Pelaksana;
 - b. Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan;
 - c. Sertifikat Auditor Penyelia;
 - d. Sertifikat Auditor Pertama;
 - e. Sertifikat Auditor Muda;
 - f. Sertifikat Auditor Madya;
 - g. Sertifikat Auditor Utama.
- (2) Peserta USA yang telah dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Auditor Pemerintah sesuai dengan jenjang ujian yang diikuti dan Nomor Register Auditor Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan dan pencantuman tanda profesi Auditor Pemerintah dan Nomor Register Auditor Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

Pasal 45

- (1) Pusat Pembinaan JFA BPKP memberitahukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pimpinan unit APIP terhadap peserta USA yang tidak lulus pada satu atau lebih mata ujian dan telah habis periode haknya mengikuti ujian.
- (2) Peserta yang tidak lulus USA tidak dapat mengikuti kembali Diklat Fungsional Auditor dan tidak dapat mengikuti kembali USA namun tetap dapat menduduki jabatan Auditor pada jenjang jabatan sesuai dengan Sertifikat Auditor Pemerintah yang dimiliki.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan evaluasi oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP, Sertifikat Auditor Pemerintah dapat dibatalkan oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP apabila pegawai yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan diklat dan sertifikasi Auditor.
- (2) Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Diklat dan Sertifikasi Auditor APIP bagi Calon Auditor Berijazah S2/S3

Pasal 47

- (1) Calon Auditor berijazah S2 atau yang sederajat yang akan diangkat dalam jabatan Auditor untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari CPNS mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan berkewajiban mengikuti dan lulus Ujian Sertifikasi Auditor Pertama.
- (2) Calon Auditor berijazah S3 atau yang sederajat yang akan diangkat dalam jabatan Auditor untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari CPNS mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Diklat Penjurangan Auditor Muda namun hanya berkewajiban lulus Ujian Sertifikasi Auditor Muda.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi bagi Auditor
yang sedang Dibebaskan Sementara dari Jabatan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kompetensi, apabila dipandang perlu, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menugaskan Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan akan diangkat kembali dalam jabatan Auditor untuk mengikuti Diklat Fungsional Auditor dan USA pada jenjang yang sama dengan jenjang sertifikat yang dimiliki sebelum diangkat kembali dalam jabatannya.
- (2) Berdasarkan hasil USA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian dapat tidak mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatan Auditor.

BAB X
DIKLAT TEKNIS AUDITOR
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN
(*CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT*)

Pasal 49

- (1) Diklat Teknis Auditor adalah diklat yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan profesional berkelanjutan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pengawasan intern pemerintah.
- (2) Diklat Teknis Auditor terdiri dari:
 - a. Diklat Teknis Pengawasan; dan
 - b. Diklat Teknis Penunjang Pengawasan.

Pasal 50

- (1) Diklat Teknis Pengawasan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai:
 - a. persyaratan kompetensi teknis pada bidang–bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. persyaratan kompetensi teknis pada bidang kompetensi Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola perusahaan/korporasi negara/daerah;
 - c. persyaratan kompetensi teknis pengawasan pada bidang–bidang lainnya sesuai dengan substansi dan ruang lingkup masing– masing APIP.
- (2) Diklat Teknis Penunjang Pengawasan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis selain bidang–bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas–tugas pengawasan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai tata kelola, sistem dan prosedur Diklat Teknis Pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis pada bidang–bidang kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a. dan huruf b. dan Diklat Teknis Penunjang Pengawasan di lingkungan BPKP diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
- (2) Ketentuan mengenai tata kelola, sistem dan prosedur Diklat Teknis Pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis pada bidang–bidang kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c. dan Diklat Teknis Penunjang Pengawasan di lingkungan masing – masing APIP diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI SINERGI DIKLAT

Pasal 52

Sinergi diklat adalah upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya diklat dan efektivitas pencapaian tujuan diklat melalui berbagai bentuk kerjasama antara BPKP dengan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Non Kementerian atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota serta Lembaga Diklat Pemerintah.

Pasal 53

- (1) Sinergi diklat dilaksanakan melalui:
 - a. Sinergi dalam perencanaan diklat;
 - b. Sinergi dalam penyelenggaraan diklat;
 - c. Sinergi dalam pembiayaan diklat;
 - d. Sinergi dalam pengembangan kurikulum dan modul diklat;
 - e. Sinergi dalam pengelolaan data kediklatan; dan/atau
 - f. Bentuk–bentuk sinergi lainnya yang menunjang efisiensi dan efektivitas diklat dan meningkatkan kompetensi peserta diklat.

- (2) Kebijakan sinergi siklat dapat dituangkan dalam suatu nota kesepahaman diantara pihak-pihak yang terkait.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Kurikulum berdasarkan Peraturan ini diterapkan pada Diklat Fungsional Auditor paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2012.
- (2) Diklat Fungsional Auditor yang dilaksanakan sejak berlakunya Peraturan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 menggunakan kurikulum berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 dan Pusdiklatwas BPKP membekali dan memperkaya peserta diklat dengan substansi materi berdasarkan kurikulum menurut Peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Peserta USA yang mengikuti Diklat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) mengikuti ujian dengan mata ujian yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998.
- (2) Peserta USA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti ujian ulangan untuk mata ujian yang belum lulus sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali ujian ulangan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan diklat yang diikuti dimulai dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut peserta tidak lulus, yang bersangkutan dapat mengikuti kembali Diklat Fungsional Auditor.

Pasal 56

- (1) Kepala Pusat Pembinaan JFA menerbitkan Nomor Register Auditor Pemerintah paling lambat tanggal 31 Desember 2011 bagi:
 - a. Auditor yang sedang menduduki jabatan;
 - b. Auditor yang sedang dibebaskan sementara; dan

- c. Anggota TNI, anggota POLRI, pegawai komisi negara, PNS atau pegawai pada badan hukum pemerintah lainnya yang telah memiliki Sertifikat Auditor.
- (2) Auditor yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tidak diberikan Nomor Register Auditor Pemerintah.
 - (3) Sistem dan prosedur penerbitan Nomor Register Auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Komite Sertifikasi JFA memberikan pertimbangan dan usulan strategis mengenai arah dan pengembangan kompetensi auditor kepada Instansi Pembina.

Pasal 58

- (1) Sekretaris Utama BPKP mengkoordinasikan kegiatan diklat dan sertifikasi.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Utama BPKP atau Kepala Pusdiklatwas BPKP dan Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 59

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; dan
- b. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.04.00-373/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,



K a s m i n t o
NIP 19550621 197803 1 001

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

1. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan

No	Jenis Diklat	Jabatan yang Sedang Diduduki	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan Angka Kredit Minimal
1	Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana	90
		Auditor Pelaksana Lanjutan	Auditor Pelaksana Lanjutan	
		Auditor Penyelia	Auditor Penyelia	
2	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Penyelia	Auditor Pertama	175
		Auditor Pertama		
3	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Muda	350
4	Diklat Penjurangan Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Madya	775

2. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

No	Jenis Diklat	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan Pangkat/Golongan Minimal
1	Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli	Auditor Pelaksana atau Auditor Pelaksana Lanjutan atau Auditor Penyelia	Penata Muda, golongan ruang III/a
2	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Pertama	Penata, golongan ruang III/c
3	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,

MARDIASMO



Kasminto
NIP 19550621 197803 1 001